



**PUTUSAN**

Nomor 1270 K/Pid.Sus/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Anak dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, telah memutus perkara Anak:

Nama : **Anonim;**  
Tempat Lahir : Mampang;  
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/30 April 2006;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Mampang, Kecamatan Kotapinang,  
Kabupaten Labuhanbatu Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut ditangkap pada tanggal 5 September 2023;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA** : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak; Atau

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1270 K/Pid.Sus/2024



KEDUA : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak; Atau

KETIGA : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan tanggal 2 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anonim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan turut serta melakukan persetubuhan terhadap anak" melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak;
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 11/Pid. Sus-Anak/2023/PN Rap tanggal 9 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anonim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan turut serta membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua;
3. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 50/PID.SUS-ANAK/2023/PT MDN tanggal 7 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rap tanggal 9 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Anak, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Anak Anonim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan turut serta membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan selama 6 (bulan) dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1270 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.Sus/2023/PN-RAP *juncto* Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2023 Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.Sus/2023/PN-RAP *juncto* Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Desember 2023 dari Penasihat Hukum Anak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2023 bertindak untuk dan atas nama Anak tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 4 Desember 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 November 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 1 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 21 November 2023 kemudian Anak tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 4 Desember 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Anak tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan pada tanggal 21 November 2023 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 1 Desember 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Anak dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Anak dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* yang menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan turut serta membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis, telah terdapat permulaan pelaksanaan dari Anak berupa ajakan/bujukan terhadap Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, namun Anak Korban tidak mau sehingga Anak pun mengurungkan niatnya dan keluar meninggalkan Anak Korban di dalam kamar;
- Bahwa dengan demikian tidak terlaksananya niat dari Anak untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah karena kehendak di luar dirinya, yaitu karena adanya penolakan dari Anak Korban, sehingga perbuatan Anak tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 53

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1270 K/Pid.Sus/2024



Ayat (1) KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

- Bahwa namun demikian putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah hukuman terhadap Anak menjadi pidana penjara di LPKA Kelas I Medan selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, tidak tepat karena kurang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak khususnya kepentingan keberlangsungan pendidikan Anak mengingat Anak masih aktif bersekolah;
- Bahwa oleh karena itu putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi beralasan hukum untuk diperbaiki mengenai penjatuhan pidananya menjadi Tindakan pengembalian Anak kepada orang tuanya selaras dengan rekomendasi Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rap tanggal 9 Oktober 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rap tanggal 9 Oktober 2023 tersebut, harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1270 K/Pid.Sus/2024





**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU SELATAN** tersebut;
- **Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Anak Anonim;**
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 50/PID.SUS-ANAK/2023/PT MDN tanggal 7 November 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rap tanggal 9 Oktober 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak, menjadi dijatuhkan tindakan agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **19 Februari 2024** oleh **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti

Hakim Kasasi Anak

Ttd. /

Ttd. /

**R. Heru Wibowo Sukaten, S.H. M.H.**

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.**

NIP : 19611010 198612 2 001.